



**PENETAPAN**

Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Pdn

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon 1**, agama Islam, tempat tanggal lahir di Nias, 28 Februari 1996, umur 25 tahun, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, beralamat di Lingkungan I Hutabalang, Kelurahan Hutabalang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon I**;

dan

**Pemohon 2**, agama Islam, tempat tanggal lahir di Hutabalang, 8 Agustus 2001, umur 20 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, beralamat di Lingkungan I Hutabalang, Kelurahan Hutabalang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 25 Maret 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Pdn tanggal 25 Maret 2021 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Juni 2016 berdasarkan agama Katolik yang dilaksanakan di Gereja Katolik desa Humenesi Neneasi, Kecamatan Nias Utara, Kota Gunung Sitoli dan disaksikan oleh Sonifati Hulu dan Stefanus Hulu;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berstatus Muallaf pada tanggal 3 Juli 2020 hal tersebut telah diketahui oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri;

Hlm. 1 dari 11 hlm. Pen. No. 40/Pdt.P/2021/PA.Pdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum Muallaf telah menikah di bawah tangan dan dari pernikahan tersebut telah memiliki 2 orang anak bernama anak pemohon, tempat tanggal lahir di Nias, 27 September 2017, umur 4 tahun, dan anak pemohon, tempat tanggal lahir di Nias, 29 Agustus 2019, umur 2 tahun;
5. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
6. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan pengurusan Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran Para Pemohon dan anak-anak Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pandan untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengadili selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
  2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang melangsungkan perkawinan 17 Juni 2016 sesuai dengan ajaran agama Katolik yang dilaksanakan di Gereja Katolik Desa Humenesi Neneasi, Kecamatan Nias Utara, Kota Gunung Sitoli;
  3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan perkawinannya belum tercatat di Kantor Urusan

Hlm. 2 dari 11 hlm. Pen. No. 40/Pdt.P/2021/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama karena pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon masih beragama Kristen Katolik;

Menimbang, bahwa dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tanggal 25 Maret 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Pdn tanggal 25 Maret 2021 yang isinya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) bukti surat berupa:

1. Fotokopi Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama Felemon Hulu tanggal 3 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh yang bersangkutan, saksi-saksi dan diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah, telah dibubuhi meterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di kantor Pos dan telah disesuaikan dengan akta aslinya di persidangan dan selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama Nuraini tanggal 3 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh yang bersangkutan, saksi-saksi dan diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah, telah dibubuhi meterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di kantor Pos dan telah disesuaikan dengan akta aslinya di persidangan dan selanjutnya diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Miftahul Maarif S.Pd. bin Mustofa Usfa, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
  - bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akan tetapi saksi tidak mengetahui secara persis kapan pernikahan itu dilaksanakan. Namun demikian berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II kepada saksi dan tokoh masyarakat yang lainnya bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2016 di Kecamatan Nias Utara Kota Gunung Sitoli berdasarkan agama Kristen Katolik dihadapan Lektur bernama

Hlm. 3 dari 11 hlm. Pen. No. 40/Pdt.P/2021/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Onehesi Hulu yang disaksikan Sonifati Hulu dan Stefanus Hulu dengan uang jujur berupa cincin emas;

- bahwa status Pemohon I sebelum pernikahan tersebut adalah jejaka, sedangkan status Pemohon II adalah gadis;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan kekerabatan dan hubungan sesusuan;
- bahwa tidak ada yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, bahkan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II sangat harmonis sampai saat sekarang ini;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Pemohon 2, umur 4 tahun dan Pemohon 2, umur 2 tahun;
- Bahwa sampai saat persidangan ini Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II, sedangkan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon telah memeluk agama Islam secara bersama sejak tanggal 3 Juli 2020 bersama dengan 2 (dua) orang anaknya di depan tokoh masyarakat dan pejabat Kantor Urusan Agama;
- bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Kutipan Akta Nikah dan selanjutnya akan dipergunakan untuk melengkapi persyaratan administrasi kependudukan;

2. Sabirin Sibuea bin Arifin Sibuea, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga dan atau petua adat di wilayah tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akan tetapi saksi tidak mengetahui secara persis kapan pernikahan itu dilaksanakan. Namun demikian berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II kepada saksi dan tokoh masyarakat yang lainnya

Hlm. 4 dari 11 hlm. Pen. No. 40/Pdt.P/2021/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2016 di Kecamatan Nias Utara Kota Gunung Sitoli berdasarkan agama Kristen Katolik dihadapan Lektur bernama Onehesi Hulu yang disaksikan Sonifati Hulu dan Stefanus Hulu dengan uang jujuran berupa cincin emas;

- bahwa status Pemohon I sebelum pernikahan tersebut adalah jejaka, sedangkan status Pemohon II adalah gadis;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan kekerabatan dan hubungan sesusuan;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Pemohon 2, umur 4 tahun dan Pemohon 2, umur 2 tahun;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon telah memeluk agama Islam secara bersama sejak tanggal 3 Juli 2020 bersama dengan 2 (dua) orang anaknya di depan tokoh masyarakat dan pejabat Kantor Urusan Agama, bahkan saya dan orang tua Pemohon II telah pula memperbarui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Kutipan Akta Nikah dan selanjutnya akan dipergunakan untuk melengkapi persyaratan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Pen. No. 40/Pdt.P/2021/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah atas pernikahan yang terjadi pada tanggal 17 Juni 2016 di Gereja Katolik Desa Humenesi Neneasi, Kecamatan Nias Utara, Kota Gunung Sitoli berdasarkan agama Katolik yang disaksikan oleh Sonifati Hulu dan Stefanus Hulu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang status keagamaannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Pernyataan Memeluk Agama Islam (P.1 dan P.2);

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 sebagaimana tersebut di atas menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama telah memeluk agama Islam pada tanggal 3 Juli 2020. Bukti P.1 dan P.2 mana dalam hal ini telah juga dibubuhi meterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan telah disesuaikan dengan akta aslinya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Miftahul Maarif S.Pd. bin Mustofa Usfa (saksi I) dan Sabirin Sibuea bin Arifin Sibuea (saksi II);

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah tetangga-tetangga Pemohon I dan Pemohon II, sehat jasmani dan rohani, berumur di atas 15 tahun, diperiksa secara terpisah. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi

Hlm. 6 dari 11 hlm. Pen. No. 40/Pdt.P/2021/PA.Pdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil kesaksian, dan oleh karena itu dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 17 Juni 2016 di Kecamatan Nias Utara Kota Gunung Sitoli berdasarkan agama Kristen Katolik dihadapan Lektor bernama Onehesi Hulu yang disaksikan Sonifati Hulu dan Stefanus Hulu dengan uang jujuran berupa cincin emas, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis, Pemohon I dan Pemohon II sedang tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan perempuan lain, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan hubungan darah, hubungan kekerabatan dan atau hubungan sesusuan, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, dan tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut. Namun demikian Pemohon I dan Pemohon telah memeluk agama Islam sejak tanggal 3 Juli 2020 secara bersama-sama bahkan juga telah dinikah-ulangkan di depan tokoh-tokoh agama dan adat setempat. Keterangan-keterangan mana dalam hal ini bersesuaian dengan permohonan Para Pemohon, saling menguatkan, antara satu dengan yang lainnya, dan didasarkan atas pengetahuan sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan-keterangan yang disampaikan saksi I dan saksi II tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian, dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum, yaitu:

1. bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 17 Juni 2016 di Kecamatan Nias Utara Kota Gunung Sitoli berdasarkan agama Kristen Katolik di hadapan Lektor bernama Onehesi Hulu dan disaksikan Sonifati Hulu dan Stefanus Hulu dengan uang jujuran berupa cincin emas;
2. bahwa Pemohon I dan Pemohon telah memeluk agama Islam sejak tanggal 3 Juli 2020 secara bersama-sama bahkan juga telah dinikah-ulangkan di depan tokoh-tokoh agama dan adat;

Hlm. 7 dari 11 hlm. Pen. No. 40/Pdt.P/2021/PA.Pdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa Pemohon I dan Pemohon II sedang tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan atau perempuan lain;
4. bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan kekerabatan dan atau hubungan sesusuan, tidak pernah bercerai, bahkan sampai saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas pada dasarnya telah dapat dijadikan sebagai indikasi yang menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas dapat diisbatkan. Namun demikian sebelum menentukan hukumnya, Majelis Hakim terlebih dahulu mengedepankan pendapat para ulama sekitar status hukum perkawinan non muslim ketika memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa Ibnu Rusyd dalam Kitab *Bidayatul Mujtahid*, Juz II/39, menerangkan: *"Jika suami isteri non muslim masuk Islam secara berbarengan, maka akad nikah sebelum keduanya masuk Islam, adalah sah dalam pandangan syariat Islam. Demikianlah pandangan seluruh madzhab tanpa ada perbedaan pendapat lagi"*. Pendapat yang sama diterangkan pula oleh Abu Ishaq Asy-Syirazi dalam Kitab *Al-Muhadzdzab*, Juz II/52, As-Sayyid Al-Bakri Kitabnya *I'anatuth Thalibin*, Juz III/296, Syaikh Al-Humaidy dalam Kitabnya *Ahkam Nikah Al-Kuffar 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah* hal. 39 & 42.

Menimbang, bahwa Asy-Syirazi dalam Kitab *Al-Muhadzdzab*, Juz II/52 menerangkan: *"Akad nikah suami isteri sebelum masuk Islam adalah sah menurut syara', meskipun keduanya dahulu menikah tanpa wali atau tanpa saksi. Sebab pada masa Nabi SAW telah banyak suami isteri yang masuk Islam dan Nabi SAW telah mengesahkan pernikahan mereka sebelum masuk Islam dengan taqrir-nya (persetujuannya), tanpa menanyakan lagi syarat-syarat nikah menurut Islam kepada mereka, seperti syarat wali dan dua saksi yang adil"*;

Menimbang, bahwa Ibnu Rusyd dan Syaikh Al-Humaidy dalam kitab mereka itu berpendapat bahwa perkawinan yang dianggap sah adalah pernikahan yang memang dibolehkan oleh syariah Islam di antara laki-laki dan perempuan. Jika di antara suami isteri muallaf ada hubungan mahram, misalnya isteri adalah ibu atau saudara perempuan atau saudara sepersusuan bagi suami, maka pernikahan itu dibatalkan oleh syara' dan mereka berdua wajib dipisahkan (*fasakh*) dan tidak boleh meneruskan pernikahannya;

Hlm. 8 dari 11 hlm. Pen. No. 40/Pdt.P/2021/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pendapat para ulama di atas, kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dapat disimpulkan bahwa perkawinan suami-istri non muslim ketika telah masuk agama Islam adalah sah dan tidak perlu diulang lagi, dengan syarat masuk Islamnya suami-istri itu secara berbarengan dan tidak ada hubungan mahram;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan pendapat para ulama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara agama Kristen Katolik dapat disahkan terlebih-lebih karena saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah masuk agama Islam dan pernikahannya tersebut tidak melanggar norma-norma umum pernikahan, seperti kekerabatan, sesusuan dan lain-lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14, 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa apabila suatu perkawinan telah dianggap sah, akan tetapi perkawinan itu belum pernah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka perkawinan tersebut dapat diisbatkan di depan sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (2) dan (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan lainnya yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tercantum di dalam surat permohonannya, menurut Majelis Hakim tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan karena secara mutatis mutandis, apabila suatu pernikahan telah disahkan, maka status anak-anaknya pun telah ikut disahkan juga, in casu anak yang lahir setelah pernikahan, dan oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua

Hlm. 9 dari 11 hlm. Pen. No. 40/Pdt.P/2021/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 7, 14 dan 39 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon 1) dengan Pemohon II (Pemohon 2) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2016 di Kecamatan Nias Utara, Kota Gunung Sitoli;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp360.000.00,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1442 Hijriah oleh kami Salamat Nasution, S.H.I., M.A., Hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan Agama Pandan sebagai Ketua Majelis, Suryadi, S.Sy., dan Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh H. Zulpan, S.Ag., M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Salamat Nasution, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Suryadi, S.Sy.

Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.

Panitera,

Hlm. 10 dari 11 hlm. Pen. No. 40/Pdt.P/2021/PA.Pdn



H. Zulpan, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000.00,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000.00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 240.000.00,-
4. PNPB Panggilan	: Rp. 20.000.00,-
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000.00,-
6. Biaya Meterai	: Rp 10.000.00,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp 360.000.00,-

Hlm. 11 dari 11 hlm. Pen. No. 40/Pdt.P/2021/PA.Pdn